



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 225/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. DESMATIAR**, Umur 51 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Harapan RT. 002 – RW. 001 Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, sekarang disebut sebagai Pembanding I ;
- 2. ANDRI SOFANDI**, Umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bukit Sidomulyo RT. 004 – RW. 007 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, sekarang disebut sebagai Pembanding II ;

M E L A W A N

- 1. PENG TJANG**, Umur 65 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan Dabit RT. 001 – RW. 003 Desa Lubuk, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sekarang disebut sebagai Terbanding I ;
- 2. SIOE LANG**, Umur 60 Tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Dabit RT. 001 –

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



RW. 003 Desa Lubuk, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, sekarang disebut sebagai Terbanding II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KARINA ABIEM, SH dan AGUS WIJAYA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum KARINA ABIEM, SH & Rekan beralamat Jl. Tegal Sari No. 52 Rumbai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK-PDT/KRN/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 35/SK-II/2017/PN TBK tanggal 14 Februari 2017, yang dalam pemeriksaan dipersidangan kuasa mana telah dicabut oleh pemberi kuasa, berdasarkan surat pencabutan kuasa tanggal 20 April 2017 dan selanjutnya telah memberi kuasa kepada : **1. EDY HARTONO, SH., 2. NUR WAFIQ WARODAT, 3. YOHANES HARIYANTO, SH., 4. BINTORO ARIF WASKITO, SH., 5. ELLY IDAYATY. Z, SH., 6. ELIA MONALISA. M, SH.,** berkantor pada Kantor Advokat EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 78/SK-V/2017/PN. TBK tanggal 23 Mei 2017 dan Nomor : 79/SK-V/2017/PN. TBK tanggal 23 Mei 2017;

- 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN KARIMUN**, Jln. Sudirman-Poros "Komplek Perkantoran Pemda" Tanjung Balai Karimun;
Dalam hal ini diwakili oleh **H. YUSMARIZA, SH.MH, SUSILAWATI, A,Ptnh, MH, H. FIKRI ERDIMAN, SH dan YANSARIUS, SH**, masing-masing Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 64/21.02.600/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 30/SK-II/2017/PN TBK tanggal 9 Februari 2017, yang selanjutnya surat kuasa tersebut di cabut dan diberikan kuasa kepada: **1. YUKROJI, 2. YUDITH SATRIA, SH., 3. JANUAR, 4. TAUFIK MASKAT, SH., 5. HENDRAWAN SAPUTRA, S.IP., MH., 6. YAHYA**, kesemuanya Kepala Seksi, Kasubsi dan Kasubag pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/21.02.600/V/2017, tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; sekarang disebut sebagai Terbanding III ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **CAMAT, KECAMATAN MERAL, KABUPATEN KARIMUN**, Sei Raya Meral-Karimun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, sekarang disebut sebagai Terbanding IV ;
5. **LURAH, KELURAHAN PARIT BENUT, KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN**, Parit Benut, Meral-Karimun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V, sekarang disebut sebagai Terbanding V;
6. **KETUA RW. 02 KELURAHAN PARIT BENUT, KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN**, Parit Benut, Meral-Karimun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI, sekarang disebut sebagai Terbanding VI ;
7. **KETUA RT. 03-RW. 02 KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN**, Parit Benut, Meral-Karimun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII, sekarang disebut sebagai Terbanding VII ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dalam gugatannya ,tanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 12 September 2017 dibawah Register Nomor ; 6/Pdt.G/2016/PN Tbk, telah mengemukakan sebagai berikut;

DALAM POSITA:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing masing pemilik sebidang tanah, sebagaimana Penggugat I memiliki tanah berdasarkan legalitas Surat Ganti Kerugian tanggal 19 Juni 1981 yang dahulu sebelum pemekaran berlokasi di RT. 001 – RW. 009 Kelurahan Meral, Kecamatan Karimun, Kabupaten Dati II Kep. Riau – Prov. Riau, namun setelah adanya pemekaran objek tanah Penggugat I dan II tepatnya berlokasi di RT. 03-RW. 02, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun – Prov, Kepulauan Riau dimana ukuran tanah Penggugat I dengan ukuran luas 5.000 M² (Lima ribu meter persegi) sebagaimana ditegaskan bersempadan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara 50 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara 50 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Chairul 100 M
- Berikut Penggugat II memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 5 Februari 1992 yang dahulu sebelum pemekaran berlokasi di RT. 001 – RW. 009 Kelurahan Meral, Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Karimun, Kabupaten Dati II Kep. Riau – Prov. Riau, namun setelah adanya pemekaran objek tanah Penggugat I dan II tepatnya berlokasi di RT. 03- RW. 02, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun – Prov, Kepulauan Riau dimana ukuran tanah Penggugat II dengan ukuran luas 5.000 M² (Lima ribu meter persegi) sebagaimana ditegaskan bersempadan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara 50 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara 50 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desmatiar 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara 100 M
- Bahwa 2 (dua) bidang dengan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang masing – masing dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II tegasnya setelah pemekaran objek tanah Penggugat I dan II tepatnya berlokasi di RT. 03 - RW. 02, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun – Prov, Kepulauan Riau terjadi tumpang tindih dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II, sebab dapat dipastikan diatas tanah milik sah Penggugat I dan Penggugat II terdapat Surat Keterangan Pemilik/Penguasaan Tanah Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 108 atas nama Tergugat II jelas tidak berkekuatan hukum, sebab seluas tanah yang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya berada diatas tanah Penggugat I dan II serta berada dalam lokasi kepemilikan PT. Tambang Timah Persero Tbk. Unit Karimun Bangka Belitung ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan pada Duduk Soal diatas dianggap diulangi Dalam Pokok Perkara berikut ini ;

1. Bahwa yang perlu dicermati oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Tergugat VII agar memahami letak tanah Tergugat I dan Tergugat II yang benar, karena sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak di jalan Sudirman Poros Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing – Kabupaten Karimun yang diperkirakan hampir 36 Ha dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga ketanah Penggugat I dan Penggugat II, sementara legalitas tanah milik Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRP) Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 tidak

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah maupun permohonan pemeriksaan meliputi pengumpulan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, artinya diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 secara tegas tidak memiliki Alas Hak ;

2. Bahwa hal yang serupa dalam perkara a quo dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 108 secara hukum sangat perlu dipertanyakan apakah dalam proses pengajuan sertipikat atas nama SIOE LANG yaitu Tergugat II tersebut telah melalui proses dan prosedur yang benar kepada Tergugat III sebab diterbitkannya legalitas Sertipikat No. 108 atas nama Tergugat II seharusnya melalui pembuktian hukum karena secara hukum Tergugat III harus bekerja sesuai dengan mekanisme peraturan organik pada substansi bidangnya, artinya Kantor Pertanahan dimaksud dalam menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II yaitu atas permohonan Tergugat II melalui panitia adjudikasi Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk itu dalam menelaah Data Fisik, letak, batas-batas, luas, keterangan fisik Tanah dan Data Yuridis. Dari uraian di atas, maka prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat yang di laksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat III khusus penerbitan Sertipikat Tergugat II harus merunut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
3. Bahwa setelah Para Penggugat pelajari penerbitan sertipikat tanah nomor 108 atas nama Tergugat II sesungguhnya tidak melalui proses Tim Adjudikasi yang melibatkan baik Kantor Kecamatan setempat selaku Tergugat IV maupun Kantor Kelurahan selaku Tergugat V juga aparat Desa Ketua Rukun Warga selaku Tergugat VI serta Rukun Tetangga setempat selaku Tergugat VII, artinya secara hukum Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII ikut bertanggung jawab secara fungsional dalam pendaftaran tanah pertama kali baik pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas dapat dibuktikan secara hukum Tanah milik sah Penggugat I telah dikuasi tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat II Sehingga terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat II

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah milik sah Penggugat I adalah cacat hukum formil maupun materil dalam Penerbitan Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat III hal ini dapat diyakini secara nyata terdapat kekeliruan administrasi ataupun prosedur penerbitan sertipikat tersebut, begitu juga terhadap penerbitan Surat Keterangan Pemilik/Penguasaan Tanah Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 atas nama Tergugat I, setelah Penggugat I dan Penggugat II melakukan investigasi kepada pihak yang terkait ternyata tidak diketemukan Surat Keterangan beberapa syarat pengurusan Surat Keterangan Pemilik/Penguasaan Tanah dan sertipikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjukkan Surat keterangan riwayat tanah yang sesungguhnya berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di aparat desa/kelurahan setempat sampai dengan penguasaan saat gugatan ini diajukan kepemilikan legalitas tanah Tergugat I dan II penuh rekayasa yang bukan saja menyangkut persoalan hukum perdata, tetapi sangat erat terkait dengan persoalan hukum pidana ;

5. Bahwa terkait hukum sebagaimana uraian Para Penggugat pada pointer 4 diatas dimana Bukti Surat Keterangan Pemilik/Penguasaan Tanah Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 atas nama Tergugat I tidak dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum begitu juga legalitas Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II tidak dapat dinyatakan mutlak. Artinya, suatu sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui oleh Para Tergugat pada prinsipnya yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat terhadap Tergugat II hak atas tanah yaitu :

- a). Status/dasar hukum (**Alas Hak Kepemilikan**). Hal ini untuk mengetahui atas dasar apa tanah tersebut diperoleh, apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya ;
- b). Identitas pemegang hak (**Kepastian Subyek**). Yaitu untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah Tergugat II benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak tanah yang dimaksud ;
- c). Letak dan luas obyek tanah (**Kepastian Obyek**). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah Tergugat II tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah milik sah Penggugat I

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;

d). Selanjutnya mengenai prosedur penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat, tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat) sementara diterbitkannya Sertipikat terhadap Tergugat II adalah penerbitan sertipikat tanah baru ;

6. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa dalam perkara a quo Penggugat I telah pernah membuat permohonan dengan surat 29 Agustus 2016 kepada Tergugat III yang pada intinya agar persoalan hukum dalam perkara a quo dapat diselesaikan melalui mediasi, namun upaya hukum yang telah Penggugat I sampaikan kepada Tergugat III kandas dan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk datang atas undangan Tergugat III guna penyelesaian perkara sengketa tersebut, akhirnya tidak menemui jalan keluar hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri karena dapat dibuktikan secara hukum Tanah milik sah Penggugat I telah dikuasi oleh Tergugat II, begitu juga Tanah milik sah Penggugat II telah dikuasi oleh Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum, adapun terkait hukum dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II yang pernah menyatakan kepada Tergugat III bahwa seluruh tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sudah berkekuatan hukum tetap “ *Inkracht van gewijsde* ” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1480.K/Pdt/2008 ;

7. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan perkara aquo sudah berkekuatan hukum tetap “ *Inkracht van gewijsde*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **1480.K/Pdt/2008** hal tersebut tidak ada kaitan hukumnya dengan tanah perkara aquo, artinya baik objek sengketa maupun subjek perkaranya berbeda, sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima secara hukum dan tidak berkekuatan hukum, artinya dalam ranah hukum perdata terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **1480.K/Pdt/2008**, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tidak ada hubungan subjek hukumnya dengan perkara a quo maka dalam putusan Mahkamah Agung yang dimaksud tidak melekat , sehingga terjadi pengecualian terhadap Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

8. Bahwa oleh karena itu dari aspek keperdataan dengan telah dikuasainya oleh Tergugat II terhadap tanah Penggugat I secara tanpa hak dan melawan hukum akibat dari diterbitkannya sertifikat No. 108 atas nama SIOE LANG yaitu Tergugat II oleh karenanya Penggugat I mengalami kerugian materiil sejak tahun 2004 sudah selama 13 (Tiga belas) tahun atau 13×12 bulan = 156 bulan yang setiap bulannya kerugian materiil dilahan/tanah Penggugat I tidak produktif, sehingga dapat Penggugat I estimasikan kerugian materiil setiap bulannya sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) jadi, $Rp. 75.000.000 \times 156 \text{ bulan} = Rp. 11.700.000.000,-$ (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat II Kepada Penggugat I secara tunai dan seketika;
9. Bahwa begitu juga tanah milik sah Penggugat II yang dikuasai oleh Tergugat I terhadap tanah Penggugat II secara tanpa hak dan melawan hukum akibat dari diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRP/PT) Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 atas nama Tergugat I oleh karenanya Penggugat II mengalami kerugian materiil sejak tahun 2004 sudah selama 13 (Tiga belas) tahun atau 13×12 bulan = 156 bulan yang setiap bulannya kerugian materiil dilahan/tanah Penggugat II tidak produktif dapat Penggugat II estimasikan kerugian materiil sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) jadi $Rp. 75.000.000 \times 156 \text{ bulan} = Rp. 11.700.000.000,-$ (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Kepada Penggugat II secara tunai dan seketika ;
10. Bahwa disamping kerugian materiil, oleh karena akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berikut Para Tergugat lainnya maka diharuskan masing-masing yaitu Tergugat I dan II membayar kerugian moril kepada masing – masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam memperjuangkan hak keperdataan Para Penggugat dalam hubungannya menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak secara suka rela menjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang “ dwangsom “ sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) untuk setiap satu hari pada setiap Tergugat I dan II atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
12. Bahwa untuk menjamin Surat Gugatan Penggugat tidak sia sia dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II dan kepada siapa saja tanpa hak dan melawan hukum mengalihkan sebidang tanah dalam perkara aquo /objek sengketa, untuk itu selama proses perkara ini berlangsung Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, atas permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan ;
13. Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas bukti- bukti sah serta fakta atas kebenaran Surat Gugatan, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa beralasan hukum secara Justa Causa alasan alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagaimana berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Ganti Kerugian tanggal 19 Juni 1981 atas nama Penggugat I, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 5 Februari 1992 atas nama Penggugat II, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Sertipikat Tanda Bukti hak No. 108, atas nama Tergugat II tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRP/PT) Reg. No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004, atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menghukum Kepada Tergugat, I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil kepada masing masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti rugi moril kepada Penggugat masing masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar **Rp 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat secara tunai dan seketika ;
9. Menyatakan Sita Jaminan adalah Sah dan Berharga ;
10. Menghukum masing Tergugat I dan II untuk membayar dwangsom sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima Juta Rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uitvoerbaar Bij Voorraad walaupun ada upaya hukum verzat, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Eq aequo et bono ; Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat I dan II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyampaikan eksepsi atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Tentang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun secara absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo menyebutkan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi setelah Tergugat I dan Tergugat II membaca secara cermat posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II mulai dari point 1 s/d point 5 hanya menyakut penilaian sepihak terhadap Tergugat III dan Tergugat V selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Administrasi Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOELANG) tanggal 26 April 2003, dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No. 37/ 593 /2004 tanggal 23 Oktober 2004, yang menurut dalil Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa untuk menilai apakah benar Tergugat III dan Tergugat V dalam menerbitkan Surat Keputusan Administrasi Negara sebagai produk dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, maka seharusnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena menyangkut tentang sengketa Administrasi Negara sedangkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, menilai dan mengadili sengketa Administrasi Negara, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili Perkara ini ;

1. Tentang Gugatan dalam perkara aquo merupakan penggabungan dari beberapa subyek dan obyek perkara yang berbeda;

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II membaca secara cermat dan teliti maka dengan jelas dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo ternyata terdiri

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penggabungan dari 2 (dua) obyek tanah sengketa yang terdiri dari 2 bidang tanah yang berbeda Pemiliknya dengan surat bukti atas hak kepemilikan masing-masingnya satu-sama lainnya berbeda juga dan dimiliki oleh 2 (dua) orang (subjek) yang juga berbeda satu-sama lainnya, namun Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo menggabungkan dalam satu gugatan padahal sangat jelas dan terang, Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mempunyai obyek sengketa saling berbeda, dimana masing-masing berdiri sendiri satu sama lainnya, dan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan tanah-tanah miliknya tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan orang-orang yang satu sama lainnya berbeda juga, sehingga berdasarkan hukum penggabungan gugatan yang demikian telah melanggar tertibnya beracara, karena seharusnya masing-masing Penggugat mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri kepada masing-masing pihak Tergugat yang didalilkan telah menguasai tanahnya, bukan menyatukan/menggabungkan dalam satu gugatan. Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.867.K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1985, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan mempunyai dan memiliki masing-masing sebidang tanah dengan ukuran luas masing-masing 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak sebelum pemekaran berlokasi di RT. 001 - RW. 009 Kel. Meral, Kec. Karimun, Kab. Dati II Kep. Riau- Provinsi Riau namun setelah adanya pemekaran berlokasi di RT. 03 - RW. 02 Kel. Parit Benut, Kec. Meral, Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau. Dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana disebutkan dalam duduk soal gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dan selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan tanah miliknya tersebut dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dan menerangkan sama sekali berapa luas dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



ukuran serta letak dan batas-batas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga tidak jelas tanah bagian mana saja yang telah diklaim dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut apakah seluruh tanahnya atau sebagian tanahnya saja, dan oleh karena dikuasai tanpa hak dan melawan hukum tidak menerangkan secara terang dan jelas luas dan uluran serta letak dan batas-batas tanah miliknya yang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan baik tanah milik Tergugat I maupun tanah milik Tergugat II jauh lebih besar dari pada tanah yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai miliknya, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (Obsuur libel), dan oleh karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas Tergugat I dan Tergugat II ulangi dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, terlebih lagi yang diakui kebenarannya di bawah ini ;
3. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan memiliki masing-masing sebidang tanah dengan luas dan ukuran serta batas-batas sebagaimana didalilkan pada posita gugat tentang Duduk Saal, dimana tanahnya bertumpang tindih dengan tanah kepunyaan/milik Tergugat I berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No. 37 / 593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 dan dengan tanah kepunyaan/milik Tergugat II berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel.

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamak atas nama Tergugat II (SIOE LANG) tanggal 26 April 2003, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum hal mana terlihat dengan jelas Penggugat I mendalilkan tanahnya berdasarkan legalitas Surat Ganti Kerugian Tanggal 19 Juni 1981 dan Penggugat II berdasarkan legalitas Surat Penyerahan Ganti Kerugian Tanggal 5 Februari 1992, yang mana kedua bidang tanah tersebut terletak sebelum pemekaran berlokasi di RT. 001 - RW.009 Kel. Meral, Kee. Kari:mun,Kab. Dati II Kep. Riau- Provinsi Riau namun setelah adanya pemekaran berlokasi di RT. 03 - RW.02 Kel. Parit Benut, Kee. Meral, Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau. Sedangkan tanah kepunyaan/milik Tergugat I berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg.Lurah No.37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 dan tanah kepunyaan/ milik Tergugat II berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOE LANG) tanggal 26 April 2003, lokasi kedua bidang tanahnya dahulu terletak setempat dikenal di RT.03 RW.02 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimu Provinsi Riau, sekarang terletak setempat dikenal di RT.03 RW.02 Kel. Parit Benut, Kec. Meral, Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau. Dan oleh karenanya dalil Penggugat I dan Penggugat II:

4. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan memiliki masing-masing sebidang tanah dengan luas dan ukuran serta batas• batas sebagaimana didalilkan pada posita gugat tentang Duduk Soal, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, sebab pada kenyataannya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada disekitar lokasi tanah sengketa tidak terdapat/ ditemukan tanah dengan luas dan ukuran serta batas-batas sempadan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam posita gugatannya tersebut, dan adapun tanah terperkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dalam posita gugatannya adalah tanah kepunyaan dan milik yang sah Tergugat I sebagaimana diterangkan dalam Surat Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No. 37 /593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 (yang saat ini suratnya sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan Kab. Karimun guna ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik, dan tanah kepunyaan dan milik yang sah Tergugat II sebagaimana diterangkan dalam Surat Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOELANG) tanggal 26 April 2003, dan oleh karenanya dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut huruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan tanah yang dikuasi Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum karena selain tidak beralasan dan berdasarkan hukum, pada kenyataannya sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dilapangan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa 1 (satu) bidang adalah kepunyaan/ milik yang sah dari Tergugat I dengan Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No. 37 /593/2004 tanggal 23 Oktober 2004, dan 1 (satu) bidang lagi adalah kepunyaan/ milik yang sah dari Tergugat II dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOE LANG) tanggal 26 April 2003 dan baik tanah kepunyaan/milik yang sah dari Tergugat I maupun tanah kepunyaan/ milik yang sah dari Tergugat II tidak pernah sama-sekali bertumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan pada point 3 diatas, dan oleh karenanya dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut huruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita gugatannya point 1 s/d point 5, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



sama sekali. Untuk itu perlu Tergugat I dan Tergugat II dijelaskan agar Penggugat I dan Penggugat II dapat memahaminya dan mohon menjadi bahan perhatian bagi Majelis Hakim Hakim, bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa baik yang dimiliki secara sah Tergugat I dengan Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No. 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004, maupun yang dimiliki secara sah Tergugat II dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOE LANG) tanggal 26 April 2003. Asal usul tanahnya berasal dari peninggalan orang tua Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Tan Siau Tjoa, dengan luas keseluruhan $\pm 70.810.000$ M² ($\pm 7,81$ Ha) sebagaimana diterangkan dalam Surat jual Beli tanggal 21 Maret 1958 yang diregister oleh Wadana kewadanaan Karimun dengan No.17/1958 tanggal 21 Maret 1958;

7. Bahwa semenjak orang Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Tan Siau Tjoa dengan keseluruhan $\pm 70.810.000$ M² ($\pm 7,81$ Ha), terus menggarap dan atau mengusahakan dengan perkebunan karet dan tanaman-tanaman lainnya sampai orang lain mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei meninggal dunia pada Tahun 1985 dan selanjutnya tanah obyek sengketa dikelola dan digarap serta diusahakan oleh Tergugat I dan isterinya Tergugat II selaku ahli waris dari Lim Lau Soei dan baik selama orang tua Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei dan selama Tergugat I dan II mengusai/rnemiliki serta menggarap dan mengusahakan tanah Obyek sengketa tidak pernah ada yang mengganggu atau melarang dengan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagai miliknya;
8. Bahwa setelah beberapa lama orang Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei meninggal dunia, kemudian Tergugat I berusaha untuk mengurus Surat Bukti Kepemilikan atas tanah peninggalan orang tuanya



tersebut dan oleh karena keterbatasan biaya Tergugat I mengurusnya secara bertahap, yang mana dari luas tanah peninggalan Lim Lau Soei seluas $\pm 70.810.000$ M² (7. 81 Ha) tersebut dalam pengurusan suratnya dipecah menjadi beberapa Surat, sehingga pada tahun 1995 setelah dilakukan pengurusan surat bukti hak kepemilikan, maka telah diterbitkan:

- 8.1 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 317/593/1995 tanggal 7 Desember 1995 seluas ± 6006 M² atas nama SIOE LANG (Tergugat II), kemudian karena keterbatasan biaya baru pada tahun 2003 baru ditingkatkan suratnya atau didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kab. Karimun, sehingga Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOELANG) tanggal 26 April 2003 ;
- 8.2 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/593/ 195 tanggal 7 Desember 1995 seluas ± 10.958 M² atas nama PENG TJANG (Tergugat I), kemudian karena keterbatasan biaya baru pada tahun 2003 baru ditingkatkan suratnya atau didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kab. Karimun, sehingga Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 110/Kel. Pamak atas nama Tergugat I (PENG TJANG) tanggal 26 April 2003;
- 8.3 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 314/593/1995 tanggal 7 Desember 1995 seluas ± 18.297 M² atas nama PENG TJANG (Tergugat I) sekarang telah bersertifikat hak milik
- 8.4 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKPH) Nomor 1302/593/1996 tanggal 10 Desember 1996 seluas ± 19.386 M² atas nama PENG TJANG (Tergugat I) sekarang telah bersertifikat hak milik ;
- 8.5 Dan pada tahun 2004 telah terbit Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKPH) Nomor 37 / 593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 seluas ± 9.102 M² atas nama PENG TJANG

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



(Tergugat I), sekarang dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kab. Karimun;

Dan masih terdapat beberapa sertifikat hak milik lainnya, dimana pada awalnya tanah-tanah sebagaimana disebutkan diatas terletak saling berdampingan dalam satu hamparan namun sejak dibuat jalan poros yang sekarang menjadi jalan Sudirman tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 108/Kel. Pamak atas nama Tergugat II (SIOE LANG) tanggal 26 April 2003 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKPH) Nomor 37/593/2004 tanggal 23 Oktober 2004 seluas ± 9.102 M² atas nama PENG TJANG (Tergugat I) menjadi terpisah oleh jalan poros tersebut;

9. Bahwa sekitar tahun 2003 tanah peninggal orang Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei dengan keseluruhan $\pm 70.810.000$ M² ($\pm 7,81$ Ha), sebagai miliknya dengan membuat laporan/ pengaduan kepihak kepolisian Polres Karimun dan atas permintaan kepolisian Polres Kari.mun telah dilakukan pengukuran ulang atas tanah peninggal orang Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei tersebut oleh Kantor Pertanahan Kab. Karimun, I pengukuran ulang yang dilakukan oleh Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan berdasarkan hasil pengukuran tersebut telah pula dibuatkan Peta Bidang yang diterbitkan Kepala Saksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 24 Desember 2003;

Dan oleh karenanya berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan uraikan pada point 6 s/d point 9 diatas, maka dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya point 1 s/ d point 5 haruslah ditolak ;

10. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita gugatannya point

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



6 dan point 7, karena walaupun perkara a quo Reg. No. 06/PDT-G/2017 /PN.Tbk dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor : 1480.K/Pdt/2008 tanggal 18 Mei 2009, masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi putusan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan, karena surat dasar asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa yang sekarang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II bersumber dari Surat bukti kepemilikan yang sama dengan Surat asal usul kepemilikan tanah dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor : 1480.K/Pdt/2008 tanggal 18 Mei 2009, yaitu berdasarkan orang tua Tergugat I dan mertua Tergugat II bernama Lim Lau Soei dengan dengan Tan Siau Tjoa sebagaimana diterangkan Surat jual Beli tanggal 21 Maret 1958 yang diregister oleh Wadana kewadanaan Karimun dengan No.17 / 1958 tanggal 21 Maret 1958 ;

11. Bahwa diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor : 1480.K/Pdt/2008 tanggal 18 Mei 2009, bersempena Pada tahun 2006 Sdr. M. ARIF A RAHMAN telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I (PENG TJANG) terdaftar dikepaniteraan Tanjung Balai Karimun dengan Register perkara No.09/PDT.G/2006/PN. TBK, dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Januari 2007, Reg. No. 09/PDT.G/2006/PN. TBK dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi :

Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 909.000 (sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 8 Januari 2007, Reg. No. 09/PDT.G/2006/PN. TBK adalah sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Tergugat memperoleh hak atas tanah berasal dari warisan orang tuanya berdasarkan akta jual beli antara Lim Lau Soei dengan Tan Siau Tjoa (Bukti T-5), sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat hak milik No. 116 tanggal 28 Agustus 2003 atas nama Peng Tjiang seluas 11.960 M2 dengan Surat ukur Nomor 34 /Pamak/2003 tanggal 16 Agustus 2003 dan Sertifikat Hak Milik No.110 tanggal 26 April 2003 atas nama Peng Tjiang seluas lebih kurang 10.958 M2 dengan Surat Ukur No. 0027 /Pamak/2003 tanggal 16 April 2003 dan Sertifikat Hak Milik No.117 tanggal 28 Agustus 2003 atas nama Peng Tjiang dengan Surat Ukur No. 35/Pamak/2003 tanggal 16 Agustus 2003, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II point 6 dan point 7 dikesampingkan saja;

12. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada tuntutan ganti kerugian materil yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Tergugat I masing-masing sebesar Rp.11.700.000.000 (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan ganti kerugian moril kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana dalam posta gugatan point 8, 9 dan 10, karena tuntutan tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, sebab tidak ada satu perbuatanpun yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum, disamping itu tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan secara rind dan jelas tetang item-item kerugian apa saja yang dimaksud Penggugat, karena menurut hukum dan demi hukum, bahwa gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran ganti rugi harus disertai dan menyebutkan item-item secara jelas dan terperinci terhadap nilai-nilai kerugian yang dimaksud, dan oleh kerananya tuntutan ganti rugi

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo tidak didasari alasan-alasan dan dasar hukum jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) perhari haruslah dinyatakan ditolak;

14. Bahwa demikian juga halnya, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo tidak didasari alasan-alasan dan dasar hukum jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya sitajaminan {CB} yang dimohonkan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

15. Bahwa tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tentang putusan dalam perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi {uit voerbaar bij voorraad}, haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) serta Suiat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil

Berdasarkan atas dalil-dalil jawaban tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar
seluruh ongkos Perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I dan II semula
Penggugat I dan II tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah pula
memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 April 2017 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat III menyangkal dengan tegas seluruh dalil -
dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatan tertanggal 16
Januari 2017, Kecuali terhadap hal - bal yang dengan tegas diakui
oleh tergugat III.
2. Kompetensi Absolut , bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanjungbalai Karimun telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :
108 atas nama SIOE LANG dan Proses Hak Milik: untuk pertama kali
atas nama PENG TJING
3. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem ;
Bahwa apa yang telah penggugat kemukakan di dalam gugatan
tertanggal 16 Januari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor .06/Pdt.G/2017/PN-
Tbk, yang pokoknya tentang penerbitan sertipikat atas nama Sioe
Lang dan Pendaftaran sertipikat pertama sekali atas nama Peng Tjiang
Perlu diketahui ? • Pengugat sebelumnya telah memgugat tergugat
di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 8
Januari 2007 No.09/Pdt.G/2006/PN-Tbk yang Amarnya sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi dari pengugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk: membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp 909.000,- (Sembilan ratus
Sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding atas permohonan Pembanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor : 88/Pdt/2007/PTR tanggal 2 Agustus 2007; yang mana obyek perkara yang sama no.09/Pdt.G/2006/PN-TBK taanggal 8 Januari 2007 , sehingga Putusan Kasasi no. 1480 K /Pdt/2008 telah di periksa dan diadili I diselesaikan oleh Majelis Hakim tanggal 18 Mei 2008 dengan Amar Putusan:

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : M.ARIF A RAHMAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan nyata sekali menurut hukum bahwa gugatan penggugat adalah Neb is in Idem , karena gugatan tersebut telah diajukan dengan obyek yang sama.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum diatas , maka tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini , berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena berdasarkan " Azaz Nebis In Idem"

4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 108 atas nama Sioe Lang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan peraturan lainnya yang berlaku.
5. Bahwa proses pennohon Rak milik atas nama Peng Tjing, telah sesuai dengan peraturan - peraturan clan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa didalam gugatan Pengugat Kantor Badan Pertanahan Kab.Karimun Tin Poros Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Balai Karimun harus ditolak ;

Bahwa Tergugat III dalam perkara ini bukan merupakan Pihak , dalam Obyek Terperkara(sengketa) , tetapi hanya sebatas Instansi di Bidang Pertanahan yang melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan clan perundangan-undangan yang berlaku :

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat III memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi pada yang tergugat III menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III tetap menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang diajukan penggugat terkecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III.
3. Bahwa benar tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 108 atas nama SIOE LANG
4. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor : 108 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan bagi tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor: 108 atas nama SIOE LONG ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka tergugat III memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya **Bambang Hardijusno, SH.** telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 30 Maret 2017 ,Tergugat sekarang

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan Dupliknya, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara .

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan No;06/PdtG/2016/PN Tbk tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sebesar Rp. 3.798.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 07/Akta/Pdt.G/2017/PN Tbk Jo Nomor ; 06/Pdt.G/2016/PN Tbk yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2017, Pembanding I dan II /semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Tbk tanggal 12 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Terbanding I/semula Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2017, dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 06 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 06 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding IV/semula Tergugat IV pada tanggal 06 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding V/semula Tergugat V pada tanggal 06 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding VI/semula Tergugat VI pada tanggal 06 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding VII/semula Tergugat VII pada tanggal 06 Oktober 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding I dan II /semula Penggugat I dan II tertanggal 9 oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun pada tanggal 10 Oktober 2017 dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada pihak para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II/semula Tergugat Ida II melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 24 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 27 Oktober 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III /semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Para Pembanding I dan II/semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pekara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tanjung Balai Karimun telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kepada pihak Terbanding I sampai VII /semula Tergugat I sampai VII masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara cermat alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding dan kontra memori banding,serta setelah mempelajari berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 06/Pdt/Pdt.G/2017/PN Tbk tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori banding

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan dari Eksepsi Pembanding semula Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 06//Pdt.G/2017/PN Tbk tanggal 12 September 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding/semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding / semula Para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 06//Pdt.G/2017/PN.Tbk tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2018** oleh kami : **Hj. Hasmayetti, S.H M.Hum** Hakim Ketua Majelis dengan **Haryono, S.H M.H** dan **Agus Suwargi S.H M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Desember 2017, Nomor 225/Pen.Pdt/2017/PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam PengadilanTingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** , tanggal **8 Februari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis terebut diatas dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu **Syafuruddin, S.H.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadliri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Haryono, S.H M.H

Hj. Hasmayetti, S.H M.Hum

Agus Suwargi S.H M.H.

Panitera Pengganti;

Syafruddin, S.H.-

Perincian Biaya Banding :

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.139.000,-

JumlahRp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Nomor 225/Pdt/2017/PT.PBR